



LURAH KEMADANG  
KAPANEWON TANJUNGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEMADANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEMADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44)
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 )
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 500);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 42);
17. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kerja Pemerintah Desa Kemadang tahun 2020 – 2025 ( Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2020 nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kemadang tahun 2023;
19. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kemadang tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG  
dan  
LURAH KEMADANG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp	131.068.800,00
b. Transfer	: Rp	4.586.674.801,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp	329.301.320,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: <b><u>Rp</u></b>	<b><u>5.047.044.921,00</u></b>

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp.	1.521.977.158,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp.	2.462.286.534,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	319.796.441,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	161.303.144,00
e. Belanja Tak Terduga	: Rp.	183.600.600,00
Jumlah Belanja Desa	: <b><u>Rp.</u></b>	<b><u>4.648.963.277,00</u></b>
Surplus/(Defisit)	: Rp	<b>398.081.644,00</b>

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	221.855.424,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <b><u>Rp.</u></b>	<b><u>450.000.000,00</u></b>
Selisih Pembiayaan (a – b)	: <b><u>Rp.</u></b>	<b><u>-228.144.576,00</u></b>
SILPA tahun berjalan	: Rp.	<b>169.937.068,00</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
- b. Lampiran II. Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2023
- c. Lampiran III. Program Sektor dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa Tahun Anggaran 2023

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Kemadang  
pada tanggal, 29 Januari 2024  
LURAH,



H. S U T O N O, S.I.P

Diundangkan di Kemadang  
pada tanggal, 29 Januari 2024

CARIK

S U M I N T O, S T

BERITA PERATURAN KALURAHAN KEMADANG TAHUN 2024 NOMOR 01



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TANJUNGSARI  
**PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦩꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦫꦶ

Alamat Jl Baron Km 16 Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55881  
Email: sid.kemadang@gmail.com Website: kemadang-tanjungsari.desa.id

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG  
DAN  
LURAH KEMADANG  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KEMADANG

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan januari Tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna BAMUSKAL Kemadang, menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Kemadang tentang :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN DUA RIBU DUA  
PULUH DUA UNTUK DITETAPKAN MENJADI  
PERATURAN KALURAHAN.

Naskah Rancangan Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di Kemadang dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kemadang dan Lurah Kemadang.

LURAH KEMADANG



H. SUTONO, S.IP

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KEMADANG



SUHARDI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TANJUNGSARI  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG**

*ꦏꦁꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦫꦶꦫꦶ*

Alamat : Jln Baron KM 16 Wonosari, Kemadang Tanjungsari Gunungkidul 55881

---

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan perlu mendapatkan Persetujuan nersama antara Badan Permusyaaratan Kalurahan dengan Lurah Kemadang.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratab Kalurahan tentang Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44)
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 )
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 500);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas



- Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 42);
  17. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kerja Pemerintah Desa Kemadang tahun 2020 – 2025 ( Lembaran Kalurahan Kemadang Tahun 2020 nomor 5);
  18. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kemadang tahun 2023;
  19. Peraturan Kalurahan Kemadang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kemadang tahun 2023;

#### BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMADANG

##### Memutuskan

Menetapkan : Menerima dan Menyetujui Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan.	: Rp	131.068.800
b. Transfer	: Rp	4.586.674.80
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp	329.301.320
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: <b><u>Rp</u></b>	<b><u>5.047.044.921</u></b>

2. Belanja Kalurahan :


a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp.	1.521.977.158,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp.	2.462.286.534,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	319.796.441,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	161.303.144,00
e. Belanja Tak Terduga	: Rp.	183.600.600,00
Jumlah Belanja Desa	: Rp.	<u>4.648.963.277,00</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp.	<u>398.081.644,00</u>

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	221.855.424,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>450.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp.	<u>-228.144.576,00</u>
SILPA tahun berjalan	: Rp.	<u>169.937.068,00</u>

- KEDUA : Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Kemadang Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kemadang Tahun Anggaran 2023
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan Perbaikan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kemadang  
tanggal, 30 Januari 2024

Ketua  
  
S U H A R D I



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TANJUNGSARI  
**PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG**

ꦥꦶꦱꦶꦁꦏꦸꦁꦒꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦤꦗꦸꦁꦱꦫꦶ

Alamat Jl Baron Km 16 Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55881  
Email: sid.kemadang@gmail.com Website: kemadang-tanjungsari.desa.id

**DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Januari 2024  
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB  
Tempat : Balai Kalurahan  
Acara : Musyawarah Kalurahan Pelaksanaan Realisasi APBKal 2023

No	Nama	Jabatan/Unsur	Tanda Tangan
1	H. Sutono	Lurah	1
2	Suminto	Carik	2
3	Suharto	Ulu ulu	3
4	Daldiyo	Jagabaya	4
5	Nur wahyudin	Kamituwa	5
6	Sutrisno	Danarta	6
7	Eko handayanto	Tata laksana	7
8	Rahmadianto	Pangripto	8
9	Suhardi	Ketua Bamuskal	9
10	Ari Nugroho	Wakil Ketua Bamuskal	10
11	Wasno	Sekretaris Bamuskal	11
12	Wasono	Anggota Bamuskal	12
13	Susmiyanto	Anggota Bamuskal	13
14	Sukayat	Anggota Bamuskal	14
15	Sumarmi	Anggota Bamuskal	15
16	Sugeng	Anggota Bamuskal	16
17	Susilo utomo	Dukuh Ngepung	17
18	Subani	Dukuh Rejosari	18
19	Sulistyo	Dukuh Watubelah	19
20	Endarwanto	Dukuh Kemadang kulon	20
21	Sri Haryanti	Dukuh Suru	21
22	Wasito	Dukuh Karanglor II	22
23	Nita Dwi Astuti	Dukuh Karanglor I	23
24	Sutino	Dukuh Kayubimo	24
25	Timbul	Dukuh Ngelo	25
26	Suswanto	Dukuh Ngasem	26
27	Fariyanto	Dukuh Nglaos	27

28	Khulaifa	Dukuh Pucung		28
29	Sugeng raharja	Dukuh Tenggang	29	
30	Suharyanto	Dukuh Kanigoro		30
31	Handri sukarno	Dukuh Kelor lor	31	
32	Giyanto	Dukuh Kelor kidul		32
33	Rubiyono	Direktur Bumdes	33	
34	Wagiyo	Ketua Desa Budaya		34
35	Dwi sumarwanto	Ketua Karang Taruna	35	
36	Karini	Ketua TP PKK		36
37	Hartono	Ketua LPMK	37	

Mengetahui,  
LURAH,

H. S U T O N O, S.IP